

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari wilayah perairan laut yang sangat luas, serta potensi perikananannya yang sangat besar dan beragam. Potensi perikanan tersebut merupakan modal ekonomi yang dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk masa depan bangsa sebagai tulang punggung pembangunan nasional. Namun sangat disayangkan, yang dimiliki Indonesia saat ini belum bisa dimanfaatkan dengan baik oleh negara, buktinya pemanfaatan sumber daya dan teknologi di bidang perikanan masih sangat tertinggal. Diantara beberapa permasalahan yang terkait dengan kelautan yaitu praktik pencurian ikan (*illegal fishing*) atau IUU (*illegal, unregulated, and unreported fishing practices*) oleh kapal ikan asing adalah yang terbanyak merugikan negara. Bentuk praktik *illegal fishing* di perairan Indonesia antara lain berupa:

1. penangkapan ikan tanpa izin;
2. penangkapan ikan dengan menggunakan izin palsu;
3. penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap yang dilarang;
4. dan penangkapan jenis (spesies) ikan yang dilarang atau tidak sesuai dengan izin.

Perikanan mempunyai peran penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian nasional, terutama dalam meningkatkan perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, dan peningkatan taraf hidup bangsa pada

umumnya, nelayan kecil, pembudidaya ikan-ikan kecil, dan pihak-pihak pelaku usaha di bidang perikanan.

Indonesia yang mana dua per tiga wilayahnya adalah laut, yang panjang pantainya 95.181km², luas perairannya 5,8 juta km² serta telah diakui dunia memiliki 17.500 pulau.¹

Bentang geografis itu membuat Indonesia memiliki wilayah sangat luas yaitu 1.937 juta km² daratan, serta laut ZEEI (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia) 2,7 juta km². Indonesia mempunyai potensi sumber daya perikanan yang besar, sehingga menarik perhatian kapal-kapal asing untuk mencari ikan di Indonesia secara illegal (selanjutnya disebut *illegal fishing*). Kebutuhan ikan yang begitu besar di dunia menjadi salah satu faktor terjadinya *illegal fishing*. Namun disisi lain pasokan ikan di lautan semakin menurun dan tidak sebanding dengan permintaan yang terus meningkat, sehingga terjadi kelebihan permintaan.

Sesuai dengan hukum laut, pada intinya laut dibagi dalam dua kawasan, yaitu laut territorial dan laut lepas. Negara-negara pantai mempunyai kedaulatan penuh di laut territorialnya (termasuk dasar laut dan udara di atasnya). Meskipun demikian, tidak terdapat kesepakatan secara khusus mengenai lebar laut tutorial sehingga negara-negara pantai menetapkannya secara sepihak,² negara-negara yang sedang berkembang mengharapkan keuntungan yang lebih besar daripada eksploitasi perairan sekitar pantainya, misalnya dengan mensyaratkan semacam pembayaran kepada kapal-kapal

¹ Marhaeni Ria Siombo, *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, Gramedia Pustaka Utama Jakarta 2010, hlm 1

² Heru Prijanto, *Hukum Laut Internasional*, Bayumedia, Malang, 2007, hlm 5

ikan asing. Sementara itu, negara-negara industri memiliki kepentingan untuk tetap mempertahankan kebebasan seluas mungkin karena bagaimanapun juga mereka memiliki kemampuan teknologi dan modal untuk menggunakan kebebasan itu secara efektif.³

Sehubungan dengan pencegahan *illegal fishing* setiap negara mempunyai tugas pemberantasan *illegal fishing*, tiap negara itu mempunyai cara yang berbeda beda dalam menangani masalah ini, satunya Indonesia, sudah banyak produk perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatur masalah perikanan, mulai dari undang-undang sampai dengan instruksi menteri. Dengan ini diharapkan dapat meminimalkan kejahatan dibidang perikanan serta dapat memaksimalkan pemanfaatan dan perlindungan sumber daya laut. Namun, produk perundang-undangan yang dihasilkan belum dapat meminimalkan *illegal fishing*, karena belum menyentuh korporasi sebagai pelaku yang sesungguhnya. Sekarang, pada pemerintahan Joko Widodo membuat kebijakan menenggelamkan kapal pelaku *illegal fishing*. Pada tahun 2015 saja setidaknya ada 121 kapal asing yang ditangkap karena terbukti melakukan *illegal fishing* dan pada akhirnya para anak buah kapal (ABK) ditangkap dan kemudian kapal nelayan asing itu ditenggelamkan.⁴ Dari sejumlah kapal yang ditenggelamkan pada 2015, 53 di antaranya ditenggelamkan oleh KKP, 51 kapal oleh TNI Angkatan Laut, serta 9 kapal oleh KKP dan Polri. Kapal yang ditenggelamkan adalah 39 kapal Vietnam, 36 kapal Filipina, 21 kapal Thailand, dan 12 kapal

³*Ibid.*, hlm 10

⁴<http://bisnis.tempo.co/read/news/2016/01/06/090733554/sepanjang-2015-113-kapal-illegal-fishing-ditenggelamkan> diakses 10 Maret 2016

Malaysia. Sebanyak 118 kapal yang ditangkap adalah hasil operasi mandiri Kementerian Kelautan. Satu kapal dilimpahkan oleh TNI Angkatan Laut, 18 dari Polair, 7 dari Badan Keamanan Laut (Bakamla), 8 dari Dinas Kelautan dan Perikanan, 4 dari Bea-Cukai, dan 1 dari Polisi Kehutanan.

Dengan melihat kondisi seperti ini *illegal fishing* terutama kapal asing dapat membuat negara rugi dan dapat pula merusak ekosistem ikan yang ada di perairan Indonesia. Tindakan ini menyebabkan kerugian hingga nilai triliunan rupiah, belum sampai disitu saja *illegal fishing* bisa merusak ekonomi nelayan di perairan Indonesia dikarenakan ikan yang mereka cari sudah dihabiskan oleh nelayan asing serta menimbulkan dampak politik terhadap negara yang berdampingan dan melanggar kedaulatan negara.

Berdasarkan data dari Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia atau *Food and Agriculture Organization* (FAO) menyatakan bahwa kerugian Indonesia akibat Illegal Fishing diperkirakan mencapai Rp.30 triliun per tahun.⁵

Tindakan kapal nelayan asing yang memasuki wilayah perairan Indonesia tanpa ijin serta mengeksploitasi kekayaan alam di dalamnya tentu melanggar kedaulatan negara Indonesia. Untuk itu harus ada penegakan hukum yang tegas berupa penangkapan nelayan asing beserta kapalnya untuk di proses secara hukum. Tindakan penangkapan terhadap kapal nelayan asing dapat dibenarkan apabila sudah dipenuhinya bukti-bukti bahwa kapal nelayan tersebut melakukan *Illegal Fishing*. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut Laksamana Pertama TNI Manahan Simorangkir mengatakan, bahwa

⁵ Kominfo Indonesia, Data FAO tahun 2001

bukti permulaan yang cukup untuk melakukan penangkapan terhadap kapal nelayan asing adalah bukti yang menduga adanya tindak pidana di bidang perikanan oleh kapal nelayan asing. Pelanggaran itu mencakup tidak memiliki surat izin usaha penangkapan ikan (SIPI) dan surat izin kapal pengangkut ikan (SIKPI), serta nyata-nyata menangkap dan/atau mengangkut ikan di wilayah perairan Indonesia.⁶ Selain penangkapan nelayan asing yang melakukan *illegal fishing* dilakukan juga penenggelaman kapal asing yang tertangkap dengan cara diledakan. Hal ini dilakukan agar menimbulkan efek jera kepada pelaku *illegal fishing* dan untuk memperlihatkan pada dunia bahwa Indonesia tegas dalam pemberantasan *illegal fishing*.

Respons pro dan kontra pun bermunculan atas kebijakan penenggelaman ini. Sebagian masyarakat berpendapat upaya menjaga kedaulatan laut Indonesia tersebut telah mengganggu hubungan Indonesia dengan pemerintahan negara-negara lain yang kapalnya ditenggelamkan. Sebaliknya, banyak pendapat yang juga mendukung tindakan tegas pemerintah dalam menjaga kekayaan laut sekaligus menegakkan hukum di negeri sendiri. Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti mengemukakan bahwa penenggelaman kapal ikan ilegal bukan berarti perang antar negara, penenggelaman itu terkait dengan penegakan hukum pencurian ikan.⁷

Dalam penanganan kasus *illegal fishing* ini badan PBB telah melakukan konvensi yang sering disebut konvensi *law of the sea*. Yaitu *United Nations*

⁶ Sulasi Rohingati, *Penenggelaman kapal Ikan Asing : Upaya Penegakan Hukum laut Indonesia, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI, Jakarta, 2014, hlm 2*

⁷ http://berkas.dpr.go.id/pengkajian/files/info_singkat diakses 11 Maret 2016

Convention on the Law of the Sea yang biasa disingkat (*UNCLOS*), juga disebut Konvensi Hukum Laut atau Hukum Perjanjian Laut, adalah perjanjian internasional yang dihasilkan dari Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut yang ketiga (*UNCLOSIII*) yang berlangsung dari tahun 1973 sampai dengan tahun 1982. Konvensi Hukum Laut ini mendefinisikan hak dan tanggung jawab negara dalam penggunaan lautan di dunia. Konvensi kesimpulan pada tahun 1982, menggantikan perjanjian internasional mengenai laut tahun 1958. *UNCLOS* diberlakukan pada tahun 1994 dan telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985.

Tindakan menenggelamkan kapal *illegal* pada dasarnya bukan merupakan kebijakan baru bagi pemerintah Indonesia, karena kebijakan ini pernah dilakukan pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri. Seperti diketahui salah satu fungsi penerapan sanksi hukum adalah agar timbul efek jera pada pelaku pelanggaran atau kejahatan. Lemahnya penegakan hukum selama ini dan tidak adanya penindakan terhadap pelaku pelanggaran atau kejahatan terjadi karena tidak berorientasi kepada efek jera dan dapat dianggap sebagai tolak ukur secara tidak langsung terhadap substansi tindak *illegal fishing* yang terjadi. Bahkan dapat dikatakan sebagai bentuk ketidakmampuan negara dalam memberikan perlindungan hukum kepada warganya, baik nelayan pada khususnya maupun rakyat Indonesia secara keseluruhan sebagai pemilik sumber daya laut Indonesia. Dalam hukum, khususnya hukum pidana yang diatur adalah tentang perilaku yang harus ditaati oleh setiap subjek hukum, perbuatan mana yang boleh dilakukan dan

perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan. Perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau penyelewengan terhadap norma inilah yang dapat menimbulkan permasalahan di dalam bidang hukum dan merugikan masyarakat. Penyelewengan yang demikian biasanya oleh masyarakat disebut sebagai suatu pelanggaran, bahkan sebagai suatu kejahatan. Oleh karena itu, terhadap kapal asing *illegal* yang melakukan pencurian ikan perlu diberi efek jera dengan cara menindak tegas pelaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuannya untuk menghindari kerugian masyarakat dan negara yang lebih besar.

Tindakan penenggelaman kapal yang tidak memiliki dokumen resmi atau melanggar ketentuan hukum RI didasarkan pada ketentuan Pasal 69 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (UU Perikanan). Pasal 69 ayat (1) UU Perikanan menentukan bahwa kapal pengawas perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia. Sedangkan Pasal 69 ayat (4) berbunyi, dalam melaksanakan fungsi sebagaimana ayat (1), penyidik dan atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan atau penenggelaman kapal perikanan berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Selanjutnya tindakan pemusnahan merujuk pada ketentuan Pasal 76 Huruf A UU Perikanan, bahwa benda atau alat yang digunakan atau dihasilkan dari

pidana perikanan dapat dirampas atau dimusnahkan setelah mendapat persetujuan pengadilan.

Karenanya, Presiden Jokowi memerintahkan agar Tentara Nasional Indonesia dan Menteri Kelautan Susi Pudjiastuti untuk langsung menenggelamkan kapal-kapal yang tertangkap melakukan pencurian ikan di laut Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas penulis mengambil judul **KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENANGANI *ILLEGAL FISHING* OLEH KAPAL ASING DITINJAU DARI HUKUM LAUT INTERNASIONAL (*UNCLOS* 1982)** sebagai permasalahan, dengan alasan sebagai berikut:

1. *Illegal fishing* merupakan masalah yang tidak ada habisnya di Indonesia.
2. *Illegal fishing* menimbulkan kerugian secara ekonomi secara signifikan di Indonesia.
3. Kurang jelasnya peraturan hukum internasional yang mengatur apa yang harus dilakukan sebuah negara apabila terjadi *illegal fishing* di daerah kedaulatannya.

B. Batasan dan Rumusan Permasalahan

Dari uraian masalah yang dikemukakan dalam latar belakang masalah di atas, maka penulis memberikan batasan pada tinjauan hukum internasional terhadap kebijakan Indonesia dalam menangani *illegal fishing* yang dilakukan oleh kapal asing pada tahun 20012-2016. Batasan tahun ini digunakan karena penulis ingin menjelaskan mengenai kebijakan penanggulangan *illegal fishing* kapal asing hingga saat ini.

Dan dari latar belakang diatas dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kriteria yang dapat dikatakan Tindak Pidana Pencurian Ikan (*Illegal Fishing*) oleh kapal asing?
2. Apakah tindakan penenggelaman kapal yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia sudah sesuai berdasarkan Hukum Laut Internasional?
3. Apa Manfaat Sistem Penenggelaman Kapal Yang Dilakukan di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai penyusun secara garis besar dalam hal ini adalah:

- a) Untuk mengetahui bagaimana suatu tindakan dapat dikatakan Tindak Pidana Pencurian Ikan oleh kapal asing.
- b) Untuk mengetahui apakah yang dilakukan pemerintah Indonesia sudah sesuai berdasarkan Hukum Laut Internasional.
- c) Untuk mengetahui manfaat dalam penanganan *illegal fishing*.

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan latar belakang, perumusan masalah, dan tujuan penyusunan yang hendak dicapai. Maka hasil dari penelitian yang telah dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat dalam hal berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan terkait dengan Hukum Laut Internasional atau biasa disebut dengan *UNCLOS* 1982.
- b. Memberikan penjelasan mengenai kebijakan pemerintah terkait pencegahan *illegal fishing*.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan kontribusi khususnya pembahasan terhadap permasalahan-permasalahan *illegal fishing* dan diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengertian bagi pembaca mengenai penegakan hukum terhadap *illegal fishing* yang dilakukan kapal asing di Indonesia.

2. Secara Praktis

Manfaat secara praktis yakni menambah wawasan bagi penyusun khususnya, dan para pembaca pada umumnya.

- a. Diharapkan dapat menambah kepedulian dan kesadaran pemerintah terkait kerugian yang dialami Indonesia terkait *illegal fishing*.
- b. Menambah pengetahuan aturan-aturan hukum baik berupa konvensi-konvensi, protokol-protokol maupun aturan lain yang erat kaitannya dengan *illegal fishing*.

- c. Memberikan pengetahuan bagi masyarakat umum tentang bagaimana bentuk-bentuk *illegal fishing* dan bagaimana prosedur penanggulangannya.

E. Kerangka Teori

1. Teori Kedaulatan

Negara merupakan subjek hukum yang terpenting dibandingkan dengan subjek-subjek hukum internasional lainnya. Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933 mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban negara menyebutkan bahwa "Negara sebagai pribadi hukum internasional harus memiliki syarat-syarat berikut:

- a. penduduk tetap;
- b. wilayah yang tertentu;
- c. pemerintahan yang berdaulat; dan
- d. kemampuan untuk melakukan hubungan-hubungan dengan negara-negara lain".⁸

Sebagai subjek hukum internasional negara memiliki hak dan kewajiban menurut hukum internasional.

Menurut R. Kranenburg, negara adalah organisasi kekuasaan yang diciptakan oleh kelompok manusia yang disebut bangsa. Sedangkan menurut Logeman, negara adalah organisasi kekuasaan yang menyatukan kelompok manusia yang disebut bangsa. Hendry C Black

⁸Jawahir Thontowi, *Hukum Internasional Kontemporer*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm 105.

mendefinisikan negara sebagai sekumpulan orang yang secara permanen menempati suatu wilayah yang tetap diikat oleh ketentuan-ketentuan hukum yang dimana melalui pemerintahannya mampu menjalankankedaulatannya yang merdeka dan mengawasi masyarakatnya dan harta bendanya dalam wilayah perbatasannya, mampu mengadakan perang dan damai serta mampu mengadakan hubungan internasional dengan masyarakat internasional lainnya.⁹ Pengertian negara sebagai subjek hukum internasional adalah organisasi kekuasaan yang berdaulat, menguasai wilayah tertentu, penduduk tertentu dan kehidupan didasarkan pada sistem hukum tertentu. Pengertian mengenai negaratersebut walaupun memiliki banyak pendapat dan perbedaan dalam memberikan pengertian tentang negara tetapi baik menurut para ahli dan Konvensi Montevideo 1933 tetap memiliki persamaan bahwa suatu negara akan berdaulat jika memiliki kriteria-kriteria yang di terima oleh masyarakat internasional.

Suatu negara dapat saja lahir dan hidup tetapi itu belum berarti bahwa negaratersebut mempunyai kedaulatan, kedaulatan ialah kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh suatu negara untuk secara bebas melakukan berbagai kegiatan sesuai kepentingannya, tetapi kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum internasional. Sesuai konsep hukum internasional kedaulatan memiliki tiga aspek utama yaitu:¹⁰

⁹*Ibid.*, hlm 105.

¹⁰ Boer Mauna, , *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Edisi ke 2, Jakarta, 2005 hlm 24.

1. Aspek eksteren kedaulatan adalah hak bagi setiap negara untuk secara bebas menentukan hubungannya dengan berbagai negara atau kelompok-kelompok lain tanpa tekanan atau pengawasan dari negara lain;
2. Aspek interen kedaulatan adalah hak atau wewenang eksklusif suatu negara untuk menentukan bentuk lembaga-lembaganya, cara kerja lembaga-lembaganya tersebut, dan hak untuk membuat undang-undang yang diinginkannya serta tindakan-tindakan untuk mematuhi;
3. Aspek teritorial kedaulatan berarti kekuasaan penuh dan eksklusif yang dimiliki oleh negara atas individu-individu dan benda-benda yang terdapat di wilayah tersebut.

Kedaulatan suatu negara atas wilayah daratnya merupakan sesuatu yang fundamental. Sebagai salah satu syarat dalam negara, kedaulatan suatu negara sangat diperlukan supaya negara lain tidak semena-mena memasuki wilayah kedaulatan negara lain. Negara dikatakan berdaulat atau *sovereign* karena kedaulatan merupakan suatu sifat atau ciri hakiki dari pada negara. Negara berdaulat berarti bahwa negara itu tidak mengakui suatu kesatuan yang lebih tinggi dari pada kekuasaannya sendiri. Dimilikinya kekuasaan tertinggi oleh negara ini memang dapat bertentangan dengan hukum internasional sebagai kaidah-kaidah atau norma-norma yang mengatur hubungan-hubungan negara. Hukum internasional menjadi tidak berlaku karena negara memiliki kekuasaan tertinggi akibatnya hukum internasional tidak akan dapat

menjadikan hubungan antar negara karena masing-masing negara dalam hubungan internasional masih menonjolkan kedaulatannya.

Walaupun demikian kekuasaan tertinggi ini mempunyai batas-batasnya. Ruang berlaku kekuasaan tertinggi ini dibatasi oleh batas-batas wilayah negara itu artinya suatu negara hanya memiliki kekuasaan tertinggi di dalam batas-batas wilayahnya.¹¹

Istilah kedaulatan atau *sovereignty* sering dipergunakan untuk menggambarkan kedudukan sebagai subjek hukum internasional dari suatu negara. Istilah kedaulatan juga menggambarkan suatu kompetensi hukum yang dimiliki suatu negara pada umumnya. Kedaulatan dapat dipakai sebagai sinonim untuk istilah kemerdekaan.

Kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi mengandung dua pembatasan penting dalam dirinya yaitu:¹²

1. Kekuasaan itu terbatas pada batas wilayah negara yang memiliki kekuasaan itu.
2. Kekuasaan itu berakhir di mana kekuasaan suatu negara lain mulai.

Jadi, pembatasan yang penting ini melekat pada pengertian kedaulatan itu sendiri dilupakan oleh orang yang beranggapan bahwa kekuasaan yang dimiliki oleh suatu negara menurut paham kedaulatan itu tidak terbatas.

¹¹ Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Hukum Internasional Buku I, Bina Cipta, Jakarta, 1997, hlm 16

¹² Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, 2003, hlm 18.

Seperti yang telah diuraikan diatas, salah satu dari aspek utama kedaulatan negara adalah penguasaan suatu wilayah teritorial, di dalam wilayah mana berlaku hukum negara tersebut. Terhadap wilayah ini otoritas tertinggi berada pada negara terkait, karena itu munculah konsep "kedaulatan teritorial".¹³ Kedaulatan teritorial atau kedaulatan wilayah adalah kedaulatan yang dimiliki negara dalam melaksanakan yurisdiksi eksklusif di wilayahnya. Negara tidak dapat melaksanakanyurisdiksi eksklusifnya keluar dari wilayahnya yang dapat mengganggu kedaulatan wilayah negara lain. Negara memiliki kewajiban untuk menghormati kedaulatan teritorial negara lain.

2. Teori Yurisdiksi

Tertib hukum internasional dilandasi prinsip kedaulatan negara. Setiap negara merdeka memiliki kedaulatan untuk mengatur segala sesuatu yang ada maupun terjadi di wilayah atau teritorialnya, Sebagai implementasi dimilikinya kedaulatan, negara berwenang untuk menetapkan ketentuan- ketentuan hukum dan untuk menegakkan atau menetapkan ketentuan- ketentuan hukum nasionalnya terhadap suatu peristiwa, kekayaan dan perbuatan. Kewenangan ini dikenal sebagai yurisdiksi dalam hukum internasional.

¹³ J.G.Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, Edisi ke 10, Sinar Grafika, Jakarta,, 2010 , hlm 210.

Kata yurisdiksi (*jurisdiction*) berasal dari kata *yurisdictio*. Kata *yurisdictio* berasal dari *yuris* dan *dictio* yang berarti kepunyaan hukum dan ucapan, sabda atau sebutan¹⁴

Huala Adolf mengemukakan bahwa "Yurisdiksi adalah kekuatan atau kewenangan hukum negara terhadap orang, benda atau peristiwa (hukum)".

Yurisdiksi pidana adalah kewenangan (hukum) pengadilan suatu negara terhadap perkara-perkara yang menyangkut kepidanaan, baik yang tersangkut di dalamnya unsur asing maupun nasional. Hukum internasional tradisional telah meletakkan beberapa prinsip hukum mengenai yurisdiksi yakni:¹⁵

1. Prinsip Teritorial

Berdasarkan prinsip ini setiap negara dapat menerapkan yurisdiksi nasionalnya terhadap semua orang (baik warga negara atau asing), badan hukum dan semua benda yang berada di dalamnya. Lord Macmillan mengemukakan adalah suatu ciri pokok dari kedaulatan dalam batas-batas ini, seperti semua negara merdeka yang berdaulat, bahwa negara harus memiliki yurisdiksi terhadap semua orang dan benda di dalam batas-batas teritorialnya dan dalam semua perkara pidana yang timbul di dalam batas-batas teritorial ini.

¹⁴ I.Wayan Parthiana, *Pengantar Hukum Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 1990, hlm 293- 294.

¹⁵ Huala Adolf, *Aspek-aspek Hukum Pidana Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, , 1996, hlm 31-33

2. Prinsip Nasional Aktif

Prinsip ini menyatakan setiap negara dapat memberlakukan yurisdiksi nasionalnya terhadap warga negaranya yang melakukan tindak pidana sekali pun tindak pidana itu dilakukan dalam bidang yurisdiksi negara lain. Disini kewarganegaraan pelaku yang menjadi titik taut diberlakukannya yurisdiksi negara asal.

3. Prinsip Nasional Pasif

Prinsip ini merupakan pasangan dari prinsip nasional aktif. Keduanya mendasarkan diri pada kewarganegaraan sebagai kriteria. Pada prinsip nasional pasif, tekanan diberikan pada kewarganegaraan si korban, sementara prinsip nasional aktif lebih menekankan pada kewarganegaraan si pelaku. Atas dasar prinsip ini suatu negara memiliki kewenangan untuk memberlakukan misalnya hukum pidananya terhadap suatu tindak pidana yang terjadi di luar wilayah negara tersebut apabila korban adalah warganegaranya.

4. Prinsip Perlindungan

Hukum internasional mengakui bahwa setiap negara mempunyai kewenangan melaksanakan yurisdiksi terhadap kejahatan yang menyangkut keamanan dan integritas atau kepentingan ekonomi yang vital. Prinsip ini menyatakan bahwa suatu negara mempunyai hak untuk menerapkan hukum (pidana) nasionalnya pada pelaku suatu tindak pidana sekalipun dilakukan di

luar wilayah negara tersebut apabila tindak pidana itu mengancam keamanan dan keutuhan negara yang bersangkutan.

5. Prinsip Universal

Pada prinsip-prinsip seperti yang disebutkan di atas, suatu negara dapat menyatakan mempunyai hak untuk memberlakukan hukum pidananya dengan alasan terdapat hubungan antara negara tersebut dengan tindak pidana yang dilakukan. Hubungan yang dimaksud antara lain adalah tempat terjadinya tindak pidana, kewarganegaraan pelaku atau korban dan keamanan serta keutuhan negara. Berbeda dengan prinsip-prinsip tersebut, prinsip universal sama sekali tidak mensyaratkan suatu hubungan. Hal ini berarti bahwa prinsip universal memberi hak pada semua negara untuk memberlakukan hukum pidananya, apabila tindak pidana yang dilakukan membahayakan nilai-nilai yang universal dan kepentingan umat manusia.

Suatu negara memiliki yurisdiksi atas setiap orang, benda dan peristiwa yang terjadi di negaranya. Adapun ruang lingkup yang dimiliki negara tersebut adalah:

- a. Yurisdiksi untuk menetapkan ketentuan hukum pidana (*jurisdiction to prescribe* atau *legislative jurisdiction* atau *prescriptive jurisdiction*).

- b. Yurisdiksi untuk menerapkan atau melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh badan legislatif (*executive jurisdiction*).
- c. Yurisdiksi untuk memaksakan ketentuan hukum yang telah dilaksanakan oleh badan eksekutif atau yang telah diputuskan oleh badan peradilan (*enforcement jurisdiction atau jurisdiction to adjudicate*).

Tindakan *Illegal Fishing* berada dalam anatomi kejahatan transnasional sehingga yurisdiksi yang berlaku adalah yurisdiksi teritorial untuk menetapkan, menerapkan dan memaksakan ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh suatu negara.

3. Teori Penegakan Hukum

Untuk menganalisis mengenai penegakan hukum *Illegal Fishing* yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam anatomi kejahatan transnasional maka digunakan teori penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.

Secara konseptual, inti dari penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai

yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran terhadap nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan namun juga sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim.¹⁶

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa ada 5 faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu:¹⁷

1. Faktor hukumnya sendiri, dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari efektivitas hukum.¹⁸

¹⁶ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 7

¹⁷ *Ibid.*, hlm 8

¹⁸ *Ibid.*, hlm 9

Efektivitas perundang-undangan tergantung pada beberapa faktor, antara lain:

1. Pengetahuan tentang substansi atau isi perundang-undangan;
2. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut;
3. Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan di dalam masyarakatnya; dan
4. Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang tidak boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instan/sesaat, yang diistilahkan oleh Gunnar Myrdall sebagai *sweep legislation* (undang-undang sapu), yang memiliki kualitas buruk dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.

Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara nilai, kaidah dan pola perilaku. Gangguan ini meliputi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan.

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemamfaatan sosial, dan sebagainya. Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam

kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab. Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Ditinjau dari sudut subyeknya

Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Sedangkan dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparat penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan bagaimana seharusnya.

2. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya

Dalam arti luas, penegakan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian skripsi ini adalah penelitian hukum yuridis normatif sebab penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yakni dengan mempelajari mengkaji asas-asas

hukum dan kaedah-kaedah hukum positif yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan dan peraturan perundang-undangan.¹⁹

Menurut Sumitro dalam penelitian hukum normatif, kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan data atau fakta-fakta sosial, sebab ilmu hukum normatif tidak mengenal data atau fakta sosial yang dikenal hanya bahan hukum jadi untuk menjelaskan hukum atau untuk mencari makna dan memberi nilai akan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah yang ditempuh adalah langkah normatif.

Metode yang digunakan adalah metode pendekatan perundang-undangan yang dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan hukum yang ada sangkutannya dengan permasalahan yang ada.

Metode ini dilakukan dengan cara mempelajari kesesuaian antara hukum nasional dengan hukum internasional berupa konvensi-konvensi ataupun traktat internasional terkait dengan kejahatan *Illegal Fishing* khususnya ketentuan hukum dalam *United Nations Convention on The Law of The Sea* 1982.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah *eksplanatif* (menjelaskan) menggunakan cara deskriptif analitis. Deskriptif menggambarkan bagaimana kriteria suatu tindakan dikatakan *illegal fishing* dan meninjau kebijakan

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 13

Indonesia terkait *illegal fishing* kapal asing apakah sudah sesuai dengan hukum laut internasional.

3. Sumber Data

Metode penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum doktriner, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian doktriner, karena penelitian ini dilakukan atau ditunjukkan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Dikatakan juga penelitian perpustakaan ataupun studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. Penelitian perpustakaan demikian dapat dikatakan pula sebagai lawan dari penelitian empiris (penelitian lapangan). Metode ini menggunakan beberapa bahan dan sumber untuk melengkapi penelitian ini, yaitu meliputi :²⁰

1. Bahan hukum primer, yaitu meliputi:
 - a. Norma dasar Pancasila.
 - b. Peraturan perundang-undangan.
 - c. *United Nations Convention on The Law of The Sea* 1982.
 - d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif
 - e. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Perikanan

²⁰Ronny Hanitijo Soemitro, *Ibid.*, hlm. 12

- f. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea*.
- g. Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.
- h. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.
- i. Peraturan Pemerintah Tentang Perikanan.
- j. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan yang berkaitan dengan Perikanan.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu meliputi:

- a. karya-karya ilmiah yang memberikan penjelasan atas bahan hukum primer.
- b. hasil-hasil dari suatu penelitian.
- c. media masa.
- d. Internet.

3. Bahan hukum tertier, misalnya bibliografi, kamus yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan lain lain.

4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data library search yaitu menggunakan metode penelitian perpustakaan untuk

mencari data-data yang dibutuhkan melalui buku-buku, internet dan tulisan-tulisan lain.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif yaitu semua data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan kejelasan masalah yang akan di bahas. Setelah selesai kemudian data disajikan secara deskriptif, menggambarkan apa adanya masalah yang dijadikan penelitian oleh penulis, kemudian ditarik sebuah kesimpulan yang merupakan jawaban atas masalah-masalah yang diteliti.

G. Sistematika Penulisan

Bab I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dibagi menjadi beberapa bagian yaitu Latar Belakang Masalah, Batasan dan Rumusan Permasalahan, Tujuan Penulisan, Manfaat Penulisan, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

Bab II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi uraian umum tentang *Illegal Fishing* berupa pengertian Negara Kepulauan, Laut Teritorial, dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas uraian mengenai rumusan masalah yaitu Perbuatan Yang Dikategorikan Sebagai Tindak Pidana *Illegal Fishing* (Kriteria *Illegal Fishing* dan Apa Tindakan Indonesia Terkait *Illegal Fishing*), Apakah

Penenggelaman Kapal Asing Sudah Sesuai Dengan Ketentuan Hukum Internasional, dan Manfaat Penenggelaman Kapal.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang Simpulan dari pokok permasalahan dan Saran dari penulis.